

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika\*

(*Legal Protection for Children as Narcotics Couriers*)

Asep Syarifuddin Hidayat,<sup>1</sup> Samul Anam,<sup>2</sup>

Muhammad Ishar Helmi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10416](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416)

### Abstract.

Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the nation's successor. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed and published. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking. In the capacity of children who are used as couriers is one thing that is so alarming that the child will face the law, and is classified as having committed narcotics crimes. With the limited ability of children and their imperfections, it needs to be a concern of law enforcement officials in the application of punishment for the child who is the perpetrator of the narcotics crime.

**Keywords:** Legal Protection, Children, Narcotics Courier.

### Abstrak.

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.

---

\* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 11 Oktober 2018, Dipublikasi 12 Desember 2018.

<sup>1</sup> Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id](mailto:asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id).

<sup>2</sup> Samul Anam adalah peneliti bidang hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [samulanam@gmail.com](mailto:samulanam@gmail.com).

<sup>3</sup> Muhammad Ishar Helmi adalah Dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: [izharhelmi@uinjkt.ac.id](mailto:izharhelmi@uinjkt.ac.id).

## Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.<sup>4</sup>

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi, sehingga kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat

---

<sup>4</sup> Solahuddin. *KUHP, KUHP, KUHPdt.* (Jakarta: Visimedia, 2008), h., 16 dan 22.

<sup>5</sup> Komnas HAM, "*Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*", Buletin Wacana, Edisi VII.

menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>7</sup>

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan

---

<sup>6</sup> <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif> / diakses pada tanggal 2 februari 2018, pukul 18.52

<sup>7</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 9.

<sup>8</sup> Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), h., 3.

Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015.<sup>9</sup>

Dengan adanya data di atas, dapat kita ketahui banyak anak-anak yang dipenjarakan karena terlibat kasus narkoba sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjarakan. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkoba, anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Dalam kasus ini seharusnya anak tidak di posisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Adapun dari segi Hukum Islam, Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau bak seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang

---

<sup>9</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>. Diakses pada 19 Desember 2017. Pukul 17.56

baik atautkah sebaliknya menjadi pribadi yang buruk.<sup>10</sup> Tetapi karena keadaan orang tuanyalah dan karena pola pendidikan orang tua serta keadaan lingkungan tempat anak tersebut tumbuhlah yang menyebabkan terjadi perubahan pada diri anak manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *Khamar*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *Khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *Khamar*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>11</sup>

### Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Pidana

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan seorang anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengetahuannya yang masih terbatas.<sup>12</sup> Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi." Dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>13</sup>

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain: a). Hak untuk

---

<sup>10</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, Cet. Pertama), h., 1.

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Pertama), h., 78.

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 12.

<sup>13</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya ini adalah perlindungan HAM yang paling sering di langgar oleh masyarakat.

kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; b). Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi; c). Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the right of standart of living*). d). Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak unruk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.<sup>14</sup>

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

---

<sup>14</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h., 35.

<sup>15</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 16-18.

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain berbicara mengenai hak-hak, maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.<sup>16</sup> Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain: a). Menghormati orang tua, wali dan guru; b). Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c). Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan, e). Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Didalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.<sup>18</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga), h., 1359.

<sup>17</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26.

<sup>18</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 27.



Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.<sup>19</sup> Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

### **Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika**

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan

---

<sup>19</sup> Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo,1985), h., 18.

masyarakat.<sup>20</sup> Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan Syarat
  1. Pemidanaan diluar lembaga
  2. Pelayanan masyarakat

---

<sup>20</sup> Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015), h., 71.

3. Pengawasan

- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika di golongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### **Batasan Usia Pertanggung jawaban anak secara hukum**

Menurut Djamil M. Nasir: "Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu".<sup>21</sup>

Menurut Nandang Sambas: "Secara Yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan

---

<sup>21</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), h., 127.

konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu”.<sup>22</sup>

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun samapai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan “Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun itu hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

---

<sup>22</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UUU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Volume 4 Nomor 1, 2014), h., 63.

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.<sup>23</sup>

Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir narkoba dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Berdasarkan Berita Acara, Diversi dan Penetapan Diversi, upaya Diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan).<sup>24</sup> Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.<sup>25</sup> Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut. Hakim di Pengadilan Pelaihari menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman". Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

### **Pelindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya

---

<sup>23</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkoba>

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 4.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 1.

diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis, anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkotika bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Ini menunjukkan

---

<sup>26</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative* (Bandung: Refika Aditama, 2009) h., 198.

dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau '*diskresi*'.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

Berkaitan dengan kasus T, Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* Undang-Undang sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku Undang-Undang sistem peradilan pidana anak terhadapnya.

### **Tinjauan Hukum Terhadap Putusan No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli**

Dalam pembahasan ini penulis akan memberikan analisis dalam tinjauan hukum positif, perlu kiranya penulis menjelaskan tentang analisis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai metode komparatif sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil. Dalam asas Hukum Pidana, setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggung jawaban Pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya peraturan atau Perundang-Undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah



dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan pula alasan memperingan hukuman.<sup>27</sup>

Dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Pelaihari pada perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli mengadili Terdakwa bernama **TERDAKWA**, dalam kasus tersebut Anak sebagai Korban Kurir Narkotika di Kota Pelaihari. Dalam kasus ini Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut yakni: <sup>28</sup>

1. Setiap Orang :

Yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan. Maka demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Yakni yang dimaksud “tanpa hak” ialah pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu. Dalam kejadian polisi menemukan terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Jika merupakan seseorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk membawa sediaan narkotika golongan I, dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu. Maka dengan ini, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 15-17.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Dalam unsur ketiga ini, dapat dikatakan sudah memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengarah pada “unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I”

Oleh karena itu, semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini telah diputuskan Oleh Hakim, terdakwa diputus hukum pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta membayar denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah)**.<sup>29</sup>

Dari pandangan penulis sendiri mengenai putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli bertolak belakang dengan putusan tersebut. Pada kasus ini anak merupakan korban dari pelaku kurir narkotika, telah dijelaskan dalam putusan bahwa anak ini di mintakan untuk mengantar paket narkotika dengan iming-iming diberi imbalan. Maka sudah jelas, anak ini adalah korban. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 yang berbunyi:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;

---

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 20.

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.<sup>30</sup>

#### Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;

---

<sup>30</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 17-18

- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Dari penjelasan dalam isi Undang-undang diatas sudah jelas, bahwa pemerintah dan lembaga negara seharusnya adalah memberikan perlindungan khusus pada anak, terkhusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan dalam kasus ini jadi merupakan kasus eksploitasi anak. Anak digunakan sebagai kurir narkoba. Maka dari itu, penulis disini sangat bertolak belakang dengan putusan tersebut. Sebab anak ini disini belum memasuki umur 18 tahun, dimana masih terkategori dalam umur anak yang seharusnya adalah dilindungi dan bukan untuk dihukum. Majelis hakim harusnya memberikan putusan seperti yang sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dalam pasal 64 mengenai perlindungan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, yang berbunyi: perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a). Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b). Pemisahan dari orang dewasa; c). Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d). Pemberlakuan kegiatan rekresional; e). Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f). Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g). Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h). Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i). Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j). Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; k). Pemberian advokasi sosial; l). Pemberian kehidupan pribadi; m). Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; n). Pemberian pendidikan; o). Pemberian pelayanan kesehatan; dan p). Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana Islam telah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang haruslah sudah memenuhi persyaratan dan bisa di berikan pembebanan hukuman atau *mukkalaf* ada 3 (tiga) yang menjadi syarat *mukallaf* diwajibkan mempertanggungjawabkan atas

---

<sup>31</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 19

<sup>32</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 19

perbuatannya, yakni : 1). Perbuatan itu haram dilakukan si pelaku; 2). Pelaku memiliki pilihan / tidak dalam keadaan yang mendesak atau terpaksa; 3). Pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Jika telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf* diatas maka dapat dikatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana yang sebagaimana yang harus diterimanya, karena hakim tidak bisa secara sewenang-wenang dalam memberikan putusannya haruslah amanah tidak gegabah. Sesuai dengan apa yang diserukan di dalam Alquran surat Al-Maidah Ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Setelah pemaparan pada pembahasan sebelumnya mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli mengenai anak sebagai korban pelaku kurir narkotika, Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta membayar denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah)**.<sup>33</sup> Dimana dalam proses pembuktian hakim dalam memutuskan perkara ini telah melewati proses banyak pertimbangan mulai dari keterangan para saksi dengan disertai sumpah, dan dari bukti bukti dakwaan jaksa penuntut umum, dan Terdakwa pun telah membenarkan apa-apa yang telah ditunjukkan padanya dan memohon untuk berikan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya.

Hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu di lakukannya sebelum lalu dua tahun setelah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau memidanakan anak yang bersalah itu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 20.

<sup>34</sup> Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : Skripsi UIN, 2017), h., 55-56.

Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman takzir. Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir. Harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat atau masyarakat dalam sebuah Negara.<sup>35</sup>

Adapun Sanksi takzir diberikan kepada pelaku dengan maksud utamanya sebagai tindakan preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Oleh sebab itu takzir tidak boleh membawa kehancuran. Dalam menentukan berat ringannya *jarimah* Takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah) dan dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang diperbuat. Seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan *jarimah* takzir. Sebab seorang pemimpin di dalam Hukum Islam itu adalah pengayom para masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Dimana setiap keputusan *Ulil Amri* haruslah menyesuaikan dengan kemaslahatan umatnya.

Berdasarkan hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut, menurut penulis sudah tepat, karena dalam Islam tidak dicantumkan bagaimana hukuman yang seharusnya untuk pelaku kurir Narkotika, maka kasus ini dapat dikategorikan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sedangkan berat ringannya hukuman ta'zir, semua tergantung penilaian Hakim terhadap *jarimah ta'zir* tersebut, sebagaimana penulis mengutip kaidah ushul: "*sanksi takzir (berat ringannya) tergantung kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*".<sup>36</sup>

Dari kaidah ushul tersebut dapat diterangkan bahwa *jarimah* Takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah), dan seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan *jarimah* takzir.

## Kesimpulan

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan

---

<sup>35</sup> M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h 129

<sup>36</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawaid al fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), h., 94.

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Perlindungan Hukum yang diterapkan bagi anak yang menjadi kurir narkotika diantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial;

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45 yaitu jika yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman takzir.

## Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *"Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)"*, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Pertama.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika>
- <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>. Diakses pada 19 Desember 2017. Pukul 17.56

- <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>  
/ diakses pada tanggal 2 februari 2018, pukul 18.52
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Komnas HAM, "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya", Buletin Wacana, Edisi VII.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga.
- Pratasik, Stanley Oldy, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III (April, 2015).
- Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, Cet. Pertama.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Volume 4 Nomor 1, 2014).
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Yuniar, Fira, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Makassar : Skripsi UIN, 2017.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zaenab, Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama, 2014.